

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1977
TENTANG
PENYELENGGARAAN SENSUS KONSTRUKSI TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sumbangan Sektor Konstruksi dalam Pendapatan Nasional ternyata cukup besar;
- b. bahwa tersedianya data statistik tentang konstruksi yang lengkap dan terperinci serta bermutu sangat diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan di bidang Konstruksi;
- c. bahwa untuk memperoleh data dimaksud pada huruf b di atas secara teratur dan berlanjut perlu dibina suatu sistim pengumpulan data secara rutin, yang untuk itu diperlukan data pokok tentang struktur dan ciri-ciri usaha Konstruksi serta sistim penyebaran perusahaan sebagai landasan bagi perencanaan survai-survai yang lebih terperinci lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden untuk mengadakan Sensus Konstruksi 1977 yang diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Biro Pusat Statistik.

- Untuk :
- PERTAMA : Yang tersebut nomor satu:
- a. Memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Konstruksi Tahun 1977;
 - b. Menginstruksikan kepada semua Instansi Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik beserta proyek-proyek di Daerah untuk membantu Kantor-kantor Sensus dan Statistik di Daerah dalam pelaksanaan Sensus Konstruksi.
- KEDUA : Yang tersebut nomor dua:
Menginstruksikan kepada para Gubernur/Kepala Daerah untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Konstruksi yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Pusat Statistik, sehingga Sensus Konstruksi tersebut dapat dilaksanakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.
- KETIGA : Yang tersebut nomor tiga:
- a. Mempersiapkan penyelenggaraan Sensus Konstruksi yang akan dilakukan dalam tahun 1978 dengan berpedoman pada pengarahan yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
 - b. Mengatur tatacara dan tatalaksana Sensus Konstruksi dimaksud sebaik-baiknya sehingga dengan biaya yang sehemat-hematnya dapat dicapai hasil yang optimal serta dicapai sasaran sebagai berikut :
 - (1) Diperolehnya data lengkap mengenai struktur dan tatacara kegiatan konstruksi di Indonesia guna perumusan perencanaan dan kebijaksanaan di sektor Konstruksi;
 - (2) Diperolehnya landasan guna pengumpulan data data Konstruksi selanjutnya secara rutin;
 - c. Mengeluarkan pedoman pelaksanaan Sensus Konstruksi 1977, untuk pelaksanaan sensus dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini-mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

iap akhir bulan.